



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : **85** /DKPPKB/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI DALAM
BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan radiasi selain bermanfaat dalam bidang kesehatan, namun penggunaan radiasi juga dapat menimbulkan risiko kerusakan sel atau jaringan tubuh, efek genetik maupun efek Somatik, baik secara akut maupun kronis bagi pekerja radiasi dalam Bidang Kesehatan dan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan, perlu memberikan tunjangan bahaya radiasi dalam bidang kesehatan Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease ^{catrinc} ^{ning} 2019 (Covid-19) ^{huruf kapital} dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembaran

Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembagian Jasa Pelayanan atas Pelayanan Kesehatan, Jasa Jaga Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan, dan Tunjangan Bahaya Radiasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi dalam Bidang Kesehatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Dokter Spesialis Radiologi;
 - b. Radiografer/Penata Radiografer;
 - c. Ahli Fisik Medik;
 - d. Perawat Radiologi;
 - e. Tenaga Kamar Gelap Radiologi;
 - f. Tenaga Administrasi Radiologi;
 - g. Tenaga Teknis Radiologi; dan
 - h. Tenaga Teknis Elektromedis.

KETIGA : Tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Pekerja Radiasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dibantu Pekerja Radiasi tenaga honorer yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dan ditindaklanjuti dengan surat tugas Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang dengan klasifikasi tunjangan bahaya radiasi tingkat I sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tunjangan bahaya radiasi tingkat II sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2014.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal, **20** Januari 2023

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013

TEMBUSAN:

1. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : *45* /DKPPKB/TAHUN 2023
 TANGGAL : *20 Januari* 2023
 TENTANG
 PENETAPAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI
 PEKERJA RADIASI DALAM BIDANG KESEHATAN DI
 LINGKUNGAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023.

TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI
 DI LINGKUNGAN UPTD RSUD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan/ Pekerjaan	Satuan Organisasi	Nilai	Ting kat	Besaran Tunjangan	TMT Bekerja
1	dr. Ana Qomariyatun Ni'mah, Sp.Rad. NIP. 19780720 200604 2 010	Penata/ III.c	Dokter Muda	Radiologi	Faktor 720	I	Rp. 1.150.000	01 April 2006
2	Tama Rohani Hutahean, S.T. NIP. 19730301 200312 2 003	Penata Muda Tk. I/ III.b	Radiografer Ahli Pertama	Radiologi	Faktor 720	I	Rp. 1.150.000	01 Desember 2003
3	Tan Rully Rinaldi, A.Md.TRR. NIP. 19900612 201402 1 002	Pengatur Tk.I/ II.d	Radiografer	Radiologi	Faktor 720	I	Rp. 1.150.000	01 Februari 2014
4	Kandari Assa, A.Md.TRR. NIP. 19870814 200903 1 001	Penata/ III.c	Radiografer Penyelia	Radiologi	Faktor 720	I	Rp. 1.150.000	10 Maret 2020
5	Guntur Eko Kuncono, A.Md.Rad. NIP. 19890918 201902 1 007	Pengatur/ II.c	Radiografer Terampil	Radiologi	Faktor 720	I	Rp. 1.150.000	01 Februari 2019
6	Anzar Rozaman, A.Md. NIP. 19930815 201902 1 003	Pengatur/ II.c	Teknisi Elektromedis Terampil	Radiologi	Faktor 480	II	Rp. 950.000	01 Februari 2019

7	Marlianizar, A.Md.Kep. NIP. 19660920 198801 2 003	Penata Tk. I/ III.d	Perawat Penyelia	Radiologi	Faktor 480	II	Rp. 950.000	09 Oktober 2015
---	------------------------------------------------------	------------------------	---------------------	-----------	---------------	----	-------------	--------------------

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS